RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KRAMAT JATI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 316 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD KRAMAT JATI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik saat ini telah berada pada kondisi dimana semua Badan Publik harus siap untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan secara transparan, cepat dan mudah kepada masyarakat sebagai pengguna informasi.
b. bahwa Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebagai PPID Utama atau disebut sebagai PPID Provinsi. Selanjutnya juga telah ditetapkan para PPID Pembantu di setiap Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Provinsi dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati;
c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati atas nama :

Nama : Muchayat Syah, S.H., M.H.
NIP : 102078198610152020020 60.
Jabatan : Pengolah Data & Informasi Hukum.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bertugas sebagai berikut :

1. membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
2. menjamin tertib administrasi pengelolaan layanan informasi publik;
3. efektivitas dan penyeragaman pemberian layanan informasi publik agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
4. Menentukan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan;

5. PPID RSUD Kramat Jati dibantu oleh Bidang/ Subbidang/ Bagian/Subbagian/Seksi lain yang memliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi yang dibutuhkan.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati dilaksanakan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati.

KEEMPAT : Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam keputusan ini maka dapat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2022
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KRAMAT JATI

FRIDAYANTI
NIP. 196501011992032020